

## Kesadaran Moral Warga Negara dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Banjarmasin

Zainul Akhyar <sup>a,1\*</sup>, Mariatul Kiptiah <sup>a,2</sup>, Muhammad Elmy <sup>a,3</sup>, Reja Fahlevi <sup>a,4</sup>

<sup>a</sup> Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

<sup>1</sup> [zainulakhyar@ulm.ac.id](mailto:zainulakhyar@ulm.ac.id)\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 11 Juni 2024;

Revised: 21 Agustus 2024;

Accepted: 27 November 2024.

**Kata-kata kunci:**

Kesadaran Moral;

Warga Negara;

Pajak Kendaraan Bermotor.

: ABSTRAK

Kesadaran moral hidup ber hukum merupakan salah satu pilar dari kriteria hukum yang baik dan efektif. Kesadaran moral hidup ber hukum rendah berdampak pada tingkat kepatuhan terhadap hukum. Tujuan penelitian ini untuk mendeteksi kesadaran moral warga negara yang terjadi saat membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Sebagian besar informan masih sangat rendah pengetahuan, pemahaman, keyakinan dan sikap membayar pajak kendaraan bermotor. Akibatnya, perilaku mereka kurang positif terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Hasil penelitian menemukan, bahwa mayoritas informan tertunda melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, bahkan di antara mereka cukup banyak (56%) mengharapkan kewajiban membayar pajak itu dibebaskan. Tingkat rendahnya kesadaran moral dalam hidup ber hukum dicarikan solusi yang tepat karena berdampak signifikan terhadap pembangunan. Adanya tindakan nyata dalam rangka meningkatkan kesadaran moral hidup ber hukum dalam kaitan dengan membayar pajak kendaraan bermotor. Rekomendasi, langkah nyata diperlukan dalam merubah pola pemikiran warga agar dapat memaknai dan memahami membayar pajak sebagai sebuah amanah kebaikan dalam hidup.

ABSTRACT

**Moral Awareness of Citizens in Paying Motor Vehicle Taxes in Banjarmasin City.** Moral awareness of legal compliance is one of the pillars of a good and effective legal system. Low moral awareness in legal compliance impacts the level of adherence to laws. This study aims to identify the moral awareness of citizens when paying motor vehicle taxes. The research employs a qualitative method, with data collected through documentation and interviews. The findings reveal that most informants exhibit very low levels of knowledge, understanding, belief, and attitudes regarding their obligation to pay motor vehicle taxes. Consequently, their behavior toward this obligation tends to be negative. The study found that the majority of informants delay fulfilling their tax obligations, with a significant portion (56%) hoping that the tax payment requirement would be waived altogether. The low level of moral awareness in legal compliance necessitates effective solutions, as it significantly impacts development efforts. The study underscores the importance of concrete actions to improve moral awareness of legal compliance, particularly in relation to paying motor vehicle taxes. It recommends tangible steps to transform citizens' mindsets, enabling them to perceive and understand tax payment as a moral obligation and a contribution to societal well-being.

**Keywords:**

Moral Awareness;

Citizenship;

Motor Vehicles Taxes.

Copyright © 2024 (Zainul Akhyar, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Akhyar, Z., Kiptiah, M., Elmy, M., & Fahlevi, R. (2024). Kesadaran Moral Hidup Ber hukum Warga Negara Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Banjarmasin. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(2), 435-446. <https://doi.org/10.21067/jmk.v9i2.10273>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

---

## Pendahuluan

Hukum di dalam suatu negara adalah sebuah sarana dan sekaligus instrumen untuk dapat mewujudkan keadilan dalam berbangsa dan bernegara (Lismanto & Utama, 2020). Hal yang lebih substantif lagi hukum berfungsi melindungi, menjaga dan merawat nilai-nilai kemanusiaan, hal itu tersirat dalam perspektif Pancasila sebagai ideologi hukum yaitu nilai Pancasila harus melekat dalam setiap produk hukum bangsa dan negara yakni kemanusiaan yang adil dan beradab (Petrus, 2013). Kemanusiaan dan keadilan adalah nilai yang harus dijunjung tinggi oleh hukum, dan diimplementasikan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan dengan tidak membedakan latar belakang manusia karena suku, aliran dan golongan penduduk.

Fakta kehidupan ber hukum di negeri ini tampaknya belum seperti yang diharapkan sebagaimana apa yang diamanatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Meskipun Indonesia sudah berada di era reformasi, sebagai suatu era yang bertujuan memperbaiki tatanan kehidupan yang dianggap terpuruk pada masa sebelumnya. Kehidupan ber hukum di negeri yang tercinta ini tidak kunjung membaik secara signifikan (Abdul, 2014). Sejumlah indikator dapat dikemukakan terkait dengan moral kehidupan ber hukum warga negara, salah satunya di bidang perpajakan. Berdasarkan informasi yang diperoleh tingkat kepatuhan warga negara dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Banjarmasin target yang dicapai baru 90,91% sebagaimana dikutip dari sumber Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) kota Banjarmasin. Dalam rangka meningkatkan pendapatan di sektor pajak kendaraan bermotor, UPPD kota Banjarmasin melakukan upaya yang sistematis dalam mendorong kesadaran moral hukum warga negara agar melakukan kewajiban hukum pembayaran pajak tepat waktu. Menurut Kepala UPPD kota Banjarmasin upaya tersebut berupa membuat spanduk atau banner yang berisi ajakan membayar pajak tepat pada waktunya, melakukan razia dua kali dalam sebulan, melakukan penyuluhan, membuka layanan mobil keliling, dan membuka layanan *drive thru*.

Berbagai upaya meningkatkan target capaian pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota Banjarmasin sebagaimana disebutkan di atas, tampaknya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan target capaian pembayar pajak dalam tiga tahun terakhir; hal itu sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Ericha & M.Nordiansyah (2022) bahwa realisasi penerimaan pajak bersifat turun dan naik dalam setiap tahunnya berkisar 2,5% hingga 6,5%, dari total 90,91% penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota Banjarmasin. Berdasarkan data tersebut, ada cukup besar angka tunggakan pembayar pajak kendaraan bermotor (mendekati angka 10%) yang perlu mendapat perhatian dan penting dilakukan kajian secara mendalam untuk menggambarkan situasi yang sesungguhnya.

Sejumlah penelitian yang mengungkap fenomena di atas, di antaranya yang dilakukan oleh Bintary (2020) fokusnya pada analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; temuannya bahkan memperkuat lagi fenomena yang ada bahwa fakta yang terjadi di Jakarta Timur wajib pajak patuh 60%, dan tidak patuh 40%. Selanjutnya penelitian lain dilakukan (Zhafira, 2022) tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap upaya penerimaan pajak kendaraan bermotor Jakarta Timur. Penelitiannya juga sama terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang menggambarkan situasi temuannya tidak jauh berbeda dengan penelitian terdahulu.

Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Ahmad et al., (2020) fokusnya pada efektifitas cara pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di wilayah Kabupaten Gowa dan salah satu temuannya menegaskan bahwa cara pemungutan pajak masih belum efektif dan terbukti masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ketiga penelitian tersebut ranah kajiannya pada deskripsi analisis kepatuhan wajib pajak dan efektifitas cara pemungutan pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang berfokus menggali tentang kesadaran moral untuk mematuhi aturan hukum dalam membayar pajak tampaknya belum terungkap, padahal aspek kesadaran moral hidup ber hukum justeru merupakan persoalan dasar yang akan menentukan gambaran sesungguhnya tentang kepatuhan pada hukum.

Pertanyaan besar dari fenomena moral hidup ber hukum warga negara sebagaimana diuraikan di atas, mengapa hal seperti itu terjadi, apa yang menjadi penyebab utamanya. Jika suatu sistem hukum itu di dalamnya terdiri atas tiga unsur; yaitu substansi hukum; struktur hukum dan budaya hukum yang terkristal dalam bentuk kesadaran moral hidup ber hukum, unsur mana yang paling menentukan terhadap kondisi moral kehidupan ber hukum warga negara dari fenomena di atas. Dalam pendekatan pemikiran sistem semua unsur dapat saling berkontribusi, namun demikian, jika dicermati dari fenomena yang ada tampaknya aspek kesadaran moral yang mawujud dalam bentuk perilaku hidup ber hukum (budaya hukum); sebagai faktor yang menarik untuk diteliti. Sehubungan dengan hal itu, maka kajian dalam tulisan ini lebih memfokuskan pada kesadaran moral warga negara dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap keadaan dan situasi yang sesungguhnya terkait masih banyaknya tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang merupakan fenomena terjadi di berbagai tempat dan wilayah di Indonesia.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian dengan paradigma kualitatif. Data penelitian ini yang paling utama adalah menggali informasi dari warga negara yang tidak/belum membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan informasi dari UPPD Banjarmasin dari lima wilayah kota Banjarmasin, jumlah penunggak pajak terbesar ada di wilayah Banjarmasin Selatan. Selanjutnya peneliti melakukan pengacakan untuk menentukan wilayah kelurahan yang menjadi lokasi penelitian yaitu Kelurahan Kelayan Timur. Berdasarkan lokasi yang terpilih tersebut, peneliti kemudian mengumpulkan data dari informan dengan kriteria berdasarkan status sosial ekonomi dari warga negara, yakni status sosial ekonomi tinggi 10 informan, menengah 15 informan dan rendah 25 informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dua cara: pertama, studi dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan tunggakan pembayar pajak kendaraan bermotor; kemudian dokumen yang terkait dengan aturan perpajakan yang berlaku, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun keputusan hukum pejabat publik yang bersifat hirarkis mulai dari tingkat tertinggi sampai peraturan tingkat paling rendah. Kedua, teknik wawancara terhadap para warga negara yang pajak kendaraan bermotornya tidak dan atau belum dibayar yang sudah jatuh tempo. Wawancara terhadap penunggak pembayar pajak ini akan menggali dan mendalami informasi mengapa terjadi penunggakan dalam membayar pajaknya dalam sudut pandang atau kerangka teori moral. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menghubungkan antara data yang satu dengan data lainnya yang telah dihimpun (tidak sebatas hanya menjelaskan atau

menguraikan), evaluasi serta menarik kesimpulan dan merekomendasikan bagi kepentingan yang bersifat praktis.

## Hasil dan pembahasan

Pengumpulan data melalui telaah dokumen diperoleh gambaran pengetahuan informan tentang aturan pajak kendaraan bermotor sebagai hukum yang harus dipatuhi. Berdasarkan kajian dokumen surat tanda nomor kendaraan (STNK) baik motor maupun mobil yang belum membayar pajak, keadannya sebagai berikut:

Tabel 1. Keadaan keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor

Keterlambatan	Jumlah Kendaraan	Jumlah %
Terlambat 0-6 bulan	27 kendaraan	54%
Terlambat 06-12 bulan	14 kendaraan	28%
Terlambat > 1 Tahun	9 kendaraan	18%

Angka keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor yang lebih dari enam bulan dan bahkan lebih dari satu tahun jika digabung persentasinya dapat dinilai relatif tinggi, karena jumlahnya mencapai 56%. Kondisi ini menunjukkan terdapat persoalan serius terkait dengan kewajiban warga negara dalam membayar pajak dan merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Kecenderungan yang kuat praktik membayar pajak dari para informan, tercerminkan ada keengganan memenuhi kewajiban. Hal itu terlihat dari data yang ada hingga mencapai waktu lebih dari satu tahun mereka belum juga melunasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil penelusuran informasi lebih lanjut melalui wawancara, dapat dijelaskan bahwa tunggakan pajak terjadi karena dua hal, pertama informan mengatakan,

”karena kealpaan tentang jatuh tempo pajak kendaraan bermotor yang mengakibatkan lewat waktu dari batas yang ditentukan. Kedua, saat jatuh tempo pembayaran pajak, tidak memiliki uang yang cukup, sehingga terpaksa harus tertunda pembayarannya.”

Pola perilaku seperti yang terungkap dalam verbatim di atas, berdampak pada terbentuknya budaya hukum warga negara yang tidak sehat dan tidak mendukung terhadap pembangunan. Dampak lanjutan dari budaya hukum yang tidak sehat ini adalah akan menjadi virus yang mempengaruhi warga negara lainnya yang juga merasa enggan untuk memenuhi kewajibannya. Budaya hukum masyarakat merupakan perikelakuan yang berpola dari internalisasi nilai budaya yang telah lama membentuknya dan tercermin dalam kebiasaan perbuatan yang ditampakkan. Selanjutnya, kebiasaan perbuatan itu akhirnya mengkristal dan membentuk sikap mental perilaku (Mangesti, 2014).

Hal kemudian dalam eksistensi itu, jika dihadapkan dengan norma hukum yang dibentuk dan diberlakukan oleh negara, akankah mendukung, atau sebaliknya bertentangan. Dengan demikian, konsepsi budaya hukum masyarakat ini akan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu budaya (sikap mental) yang mendukung terhadap norma hukum yang diberlakukan negara, dan budaya (sikap mental) yang tidak mendukung terhadap norma hukum yang diberlakukan dalam berbangsa dan bernegara. Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah adanya kecenderungan yang kuat basis masalahnya berada pada budaya (sikap mental) yang tidak mendukung pada kepatuhan terhadap hukum dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pertanyaan yang mengemuka adalah, apa yang menyebabkan fenomena

yang demikian bisa terjadi? Akar persoalan yang sesungguhnya melatarbelakangi semua itu. Uraian berikut ini memberikan penjelasan jawaban atas fenomena tersebut.

Upaya menggali pengetahuan informan mengenai hukum tentang pajak kendaraan bermotor, antara lain pertanyaan mengenai mengapa harus membayar pajak kendaraan bermotor, kapan waktu untuk membayar pajak kendaraan bermotor, bagaimana cara melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dimana tempat melakukan pembayaran pajak kendaraan, dan apa sanksi yang akan diterima jika pajak kendaraan bermotor tidak dibayar. Hal yang secara lebih detil pengetahuan informan tentang hukum dan aturan tentang pajak kendaraan bermotor. Kondisinya dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel: 2 Pengetahuan Informan tentang hukum/aturan pajak kendaraan bermotor

<b>Informan</b>	<b>Tahu</b>	<b>Tidak Tahu</b>	<b>Jumlah</b>
Status sosial ekonomi tinggi	10	0	10
Status sosial ekonomi menengah	14	1	15
Status sosial ekonomi rendah	23	2	25
Jumlah %	94%	6%	100%

Data di atas memperlihatkan bahwa para informan mengetahui tentang pajak kendaraan bermotor yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara. Pengetahuan informan tentang pajak kendaraan bermotor tampaknya belum cukup memadai, karena yang mereka ketahui umumnya hanya tentang tempat, waktu dan jumlah besarnya pajak yang harus dibayar. Hal terkait lainnya mereka cenderung tidak mempedulikan, seperti apa yang menjadi kewajiban dasar harus membayar pajak, soal sanksi jika tertunda membayar, berapa jumlah denda yang harus dibayar dan apa konsekwensinya. Semua informan tidak peduli akan hal itu.

Kepedulian yang kurang itu karena sosialisasi tentang pajak bagi warga tidak pernah mereka dapatkan; pengetahuan tentang pajak hanya mereka peroleh dari informasi-informasi skunder dari teman, media sosial dan tidak ada yang bersifat terstruktur oleh instansi yang berwenang. Padahal variabel pengetahuan sangat penting dan merupakan faktor dasar yang akan berpengaruh terhadap kesadaran moral hidup ber hukum setiap warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dijadikan kebijakan dan program yang bersifat terstruktur dan masih oleh instansi dan lembaga yang berwenang untuk setiap saat dan terus menerus menumbuhkan pemahaman dan kesadaran warga negara tentang pentingnya pajhax bagi pembangunan serta hal-hal terkait dengan kewajiban warga negara dalam membayar pajak.

Menurut Syamsudin (2012), salah satu indikator kesadaran moral hidup ber hukum adalah pengetahuan orang tentang peraturan-peraturan hukum. Selanjutnya, Sudikno Mertokesumo (2005), menegaskan bahwa kesadaran moral hidup ber hukum itu merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang hukum. Pengertian hidup itu maksudnya bersifat dinamis, ia akan selalu berubah dan terus berubah, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap hukum itu sendiri. Jadi, konsep kesadaran moral hidup ber hukum itu juga akan mengalami dinamika seiring dengan perkembangan kehidupan. Oleh karena itu, sosialisasi dan informasi tentang hukum terkait dengan pajak kendaraan bermotor juga harus setiap saat dilakukan pembaharuan agar segenap warga negara dapat mengetahui dengan secara baik dan komprehensif. Kesadaran moral terhadap hukum mengandung makna mengetahui dan memahami tentang hukum; dan di dalam hukum itu terkandung nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebajikan yang memotivasi diri sikap untuk menjunjung tinggi hukum dengan cara

perilaku mematuhi hukum dan menjalankannya secara berpola sehingga membentuk karakter personal, bukan karena paksaan atau intimidasi.

Pengetahuan hukum itu merupakan unsur pertama untuk bisa membentuk kesadaran moral hukum seseorang. Hal yang menjadi tidak mungkin seseorang bisa sadar akan sesuatu, kalau dia sendiri tidak mengetahui tentang sesuatu itu. Karena itu ia harus tahu, bahwa hukum itu adalah perintah penguasa, menjadi aliran hukum positivistik dan menjadi keharusan untuk ditaati, karena memang harus mentaati sebagai perintah negara (Khudzaifah, 2014). Hal ini mengikuti ajaran Hans Kelsen tentang hukum positivistik. Jadi, kesadaran moral hidup ber hukum itu akan terbentuk manakala dimulai dengan adanya pengetahuan hukum yang bisa dimengerti secara detil oleh seseorang, tidaklah mungkin seseorang sadar terhadap hukum tanpa tahu segala sesuatunya tentang hukum secara detil. Ini berarti jika seseorang membayar pajak kendaraan bermotor yang mengartikan sebagai kewajiban bersumber dari perintah hukum, berarti pengetahuan hukumnya sudah dapat dipandang cukup mengerti dan mengetahui tentang aturan yang terkait dengan membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan hukum tersebut tidak hanya terbatas pada kewajiban membayar pajak sebagaimana tertera pada jumlah perintah membayar pajaknya, tetapi juga terkait dengan pengetahuan yang bersifat dasar, seperti alasan negara menarik pajak, tujuan dari pajak, serta sanksi-sanksi manakala warga negara tidak mengindahkan perintah membayar pajak. Jadi pengetahuan hukum yang dimiliki warga negara harus total komprehensif tentang esensi perpajakan tersebut, tidak hanya pengetahuan yang bersifat parsial saja. Dari penelusuran data yang dihimpun melalui wawancara dapat disimpulkan bahwa mayoritas informan mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban menurut aturan hukum untuk membayar pajak yang dibebankan kepadanya oleh negara.

Intinya bahwa membayar pajak kendaraan bermotor sudah merupakan kewajiban yang bersumber dari adanya perintah hukum/aturan, akan tetapi pengetahuan yang ada pada mereka tidak bersifat komprehensif. Akibat kondisi yang demikian pada akhirnya berdampak pada adanya pemahaman yang keliru dan cenderung menimbulkan persoalan-persoalan terkait dengan penunaian kewajiban dalam membayar pajak seperti: sifat menunda-nunda dalam membayar pajak dan menunggu kebijakan pemutihan dalam pembayaran pajak. Akibat lebih jauh adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak tidak bisa dicapai secara maksimal, padahal pajak merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk pembangunan di daerah. Wawancara lebih jauh terhadap informan menggali pemahamannya lebih dalam mengenai aturan tentang pajak kendaraan bermotor, mengapa harus membayar pajak, untuk apa pajak itu dibebankan pada informan, pajak itu dimanfaatkan untuk apa dan lainnya. Data dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Pemahaman Informan tentang aturan membayar pajak kendaraan bermotor

<b>Informan</b>	<b>Paham</b>	<b>Belum Paham</b>	<b>Jumlah</b>
Status sosial ekonomi tinggi	6	4	10
Status sosial ekonomi menengah	7	8	15
Status sosial ekonomi rendah	10	15	25
Jumlah %	46%	54%	100%

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara pada tabel di atas menunjukkan bahwa informan lebih banyak belum paham secara lebih mendalam tentang eksistensi pajak kendaraan bermotor; mereka lebih mengenal pajak itu hanya sebagai suatu yang diperintahkan oleh negara dan kewajiban bagi mereka untuk membayarnya sebagai cerminan warga negara yang baik. Ini

---

berarti unsur pemahaman secara substansi tentang pajak kendaraan bermotor masih rendah, padahal unsur pemahaman ini akan memperkuat kesadaran moral hidup ber hukum. Secara umum, pemahaman hukum yang baik dan benar bagi setiap warga negara salah satu faktor yang dapat mendukung wibawa hukum (Sahetapy, 2009).

Upaya memahami tentang hukum itu secara baik dan benar, artinya tidak sebatas tahu akan adanya undang-undang, yang memuat adanya perintah, larangan disertai sanksi hukum bagi yang melakukan pelanggaran hukum. Pengertian memahami maknanya lebih dalam, tidak hanya dari apa yang tertera dalam pasal-pasal nya saja, atau simbol-simbol hukum saja; tetapi harus dapat menggali nilai-nilai apa yang terdapat dibalik aturan hukum itu, mengapa itu diadakan dalam kehidupan bersama dan untuk apa semua itu diberlakukan. Pemahaman hukum harus sampai menggali ke tingkat terdalam, di balik hukum itu terdapat nilai-nilai fundamental. Tidak ada hidup bersama yang beradab dan adil yang dapat berkembang atau bertahan tanpa hukum (Munir, 2005).

Hukum berbicara soal bagaimana harkat dan martabat manusia untuk diperhatikan, dijaga, dikawal dan dilindungi dari tindakan-tindakan yang mengabaikan, melecehkan dan mengacak-acak marabat kemanusiaan. Doktrin hukum mengajarkan bahwa hukum itu dibentuk untuk tujuan memberikan perlindungan atau melindungi kepentingan hukum, yaitu hak-hak manusia, hubungan hukum dan tatanan kehidupan masyarakat. Hukum mengatur kepentingan masyarakat, jika masyarakat tanpa hukum maka akan menjadi gerombolan serigala, yang kuat akan memangsa yang lemah (Munir, 2005). Hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum dimaksud melalui pasal-pasal yang tertuang dalam aturan hukum dengan meletakkan kewajiban jangan menodai harkat dan martabat manusia siapapun mereka, meski berbeda suku, aliran dan golongan penduduk.

Rendahnya aspek pemahaman tentang hukum sebagaimana diuraikan di atas, tampaknya masih ada keterkaitan dengan pandangan informan yang menyatakan bahwa pajak itu lebih kepada suatu perintah dan kewajiban yang harus dijalankan karena telah ditetapkan didalam hukum/aturan. Para informan lebih memaknai hukum dan aturan itu dilihat dari teks yang tertuang dalam pasal-pasal nya, tanpa memahami makna substansinya mengapa aturan itu ditetapkan. Hal itu tampaknya disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi dan informasi yang terkait dengan perihal pajak pada umumnya dan khususnya tentang pajak kendaraan bermotor; akibat rendahnya pengetahuan tentang hal itu, maka pada akhirnya juga berdampak pada pemahamannya terkait dengan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Sejatinya hal ini menjadi sebuah masukan penting bagi instansi lembaga terkait guna melakukan penanganan yang lebih masif lagi dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang perpajakan.

Akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum terkait dengan perpajakan, maka hal yang demikian itu menimbulkan anggapan bahwa kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor lebih dirasakan sebagai suatu beban. Keterpaksaan karena ada sanksi dan bukan pemenuhan moral dari perbuatan mematuhi aturan hukum. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa kesadaran moral hidup ber hukum warga negara dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebenarnya masih rendah.

Selanjutnya hasil wawancara dilanjutkan dengan menggali “keyakinan” informan tentang kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, apakah kewajiban itu sebagai suatu perbuatan kebaikan yang diyakini berdampak kebaikan pada diri sendiri dan orang lain, atau masyarakat. Hasil wawancara diperoleh informasi digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Keyakinan Informan tentang aturan membayar pajak kendaraan bermotor

<b>Informan</b>	<b>Yakin</b>	<b>Tidak Yakin</b>	<b>Jumlah</b>
Status sosial ekonomi tinggi	5	5	10
Status sosial ekonomi menengah	5	10	15
Status sosial ekonomi rendah	8	17	25
Jumlah %	36%	64%	100%

Jika dicermati data di atas, sebagian besar informan belum sampai pada tingkat sebuah keyakinan bahwa membayar pajak itu sebagai suatu perbuatan kebaikan untuk diri sendiri, orang lain dan masyarakat. Bagi mereka pajak itu merupakan sebuah kewajiban, dan kewajiban itu didasarkan atas perintah hukum. Hal itu dinilai sebagai suatu kewajiban yang datang dari adanya perintah; bukan dari diri sendiri. Menurut informan memang seperti itu kewajiban warga negara yang harus dilaksanakan. Keyakinan seperti itu sebenarnya timbul sebagai akibat masih memahami hukum membayar pajak sebagai suatu kewajiban semata, tanpa memaknainya dari sudut pandang pribadi yang berbuat, sehingga keyakinan yang menjadi dasar tindakan lebih karena adanya perintah hukum saja dan mengabaikan eksistensi pribadi.

Idealnya adalah bahwa kewajiban itu datang dari perintah hukum, sebagai suatu kewajiban umum (Thomas, 2012) tetapi hal itu bagi pribadi yang berbuat sebagai sebuah wahana untuk menabur nilai-nilai kebaikan baik untuk diri sendiri, untuk orang lain maupun masyarakat, bangsa dan negara. Jika situasi dan kondisi seperti ini yang terjadi, maka kesadaran moral hidup ber hukum itu betul-betul terbentuk sinergi antara perintah hukum disatu pihak dan kehendak pribadi dipihak lain sebagai wahana hidup dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Kesadaran moral hukum yang baik itu adalah manakala tidak sabatas dipandang sebagai sebuah kewajiban, tetapi juga sebagai suatu perbuatan ibadah untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Jika seseorang meyakini bahwa hukum dengan nilai-nilai yang dikandung di dalamnya itu setelah dipahami secara lebih mendalam sebagai suatu yang sangat bernilai, berharga, berguna dan bermanfaat secara fungsional dalam kehidupan baik sebagai pribadi maupun bagi masyarakat secara umum, maka akan menumbuhkan dan meneguhkan sebuah keyakinan bahwa hukum itu mengandung banyak nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan dalam hidup. Barang siapa yang suka menabur kebaikan niscaya akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan (Poedjawijatna, 1989). Selanjutnya melakukan kebaikan-kebaikan itu akan memperoleh kehormatan (Sarbaini dan Zainul Akhyar, 2013).

Persoalan hukum atau aturan untuk sampai pada tingkat sebuah keyakinan bahwa hukum itu sesungguhnya mengandung nilai-nilai kebajikan yang sangat fundamental, diperlukan pengetahuan dan pemahaman secara lebih mendalam. Banyak yang mempelajari hukum itu hanya pada tingkat mengetahui bahwa ada larangan-larangan dan ada sanksi hukum jika larangan itu tidak dijalankan atau dilanggar. Hukum hanya dimaknai sebagai larangan-larangan, dan perspektif itu akhirnya menilai hukum seperti sebuah beban yang memberatkan, akibatnya terjadi penolakan-penolakan atau kekurangsetujuan dengan aturan yang ada dan hal seperti ini tampaknya yang terjadi pada kebanyakan informan terkait dengan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Prinsip keyakinan moral akan perbuatan kebaikan dari kewajiban membayar pajak yang masih rendah tersebut, tampaknya memiliki dampak terhadap kecenderungan perilaku (sikap) informan dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor; Ketika ditanyakan bagaimana sikap mereka jika tagihan pajak telah sampai waktunya, bagaimana cara menyikapi jika tagihan pajak tiba waktunya sementara uang untuk

membayar pajak tidak punya; bagaimana sikap mereka terhadap adanya kenaikan beban pajak; pada intinya sejumlah pertanyaan diajukan dalam wawancara dengan para informan untuk menggali bagaimana sikap informan tentang kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tabel 5. Sikap Informan terhadap aturan membayar pajak kendaraan bermotor

<b>Informan</b>	<b>Positif</b>	<b>Tidak Positif</b>	<b>Jumlah</b>
Status sosial ekonomi Tinggi	5	5	10
Status sosial ekonomi Menengah	6	9	15
Status sosial ekonomi Rendah	10	15	25
Jumlah %	42%	58%	100%

Sikap merupakan kecenderungan perilaku terhadap suatu stimulus yang diperhadapkan pada seseorang. Apa yang hendak dilakukan dan bagaimana akan terjadi dapat dicermati dari responsnya. Atas dasar pandangan tersebut dapat dimengerti mengapa informan memiliki kecenderungan sikap tidak positif terhadap hukum aturan membayar pajak kendaraan bermotor. Bagi mereka sebagian besar memaknai sebagai suatu beban yang dipaksa melalui aturan yang bersifat mewajibkan. Kemudian mereka memahami juga manakala kewajiban membayar pajak itu tidak dilakukan untuk beberapa waktu priode kewajiban pajak tahunan, maka akan ada kebijakan pemutihan. Pandangan dan keyakinan dari informan seperti itu akan berdampak pada sebuah model perilaku yang tidak positif, yaitu sikap mental menghindar membayar pajak dengan memanfaatkan peluang kebijakan pemutihan. Ketika pajak jatuh tempo yang dirasakan mereka adalah sebagai suatu beban berat. Implikasinya, pemenuhan kewajiban membayar pajak sebagai rasa keterpaksaan, yang muncul dalam sikap mental informan adalah bukan sebagai sebuah kesadaran moral dalam memenuhi tanggungjawabnya sebagai warga negara yang baik, yang selama ini sudah begitu banyak menikmati infrastruktur pembangunan transportasi dan kelancaran dalam berbagai akitivitas kehidupan. Akan tetapi justru memanfaatkan peluang kebijakan pemutihan untuk menghindar membayar pajak.

Kondisi yang seperti ini tampaknya perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam tentang dampak kebijakan pemutihan terkait dengan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Evaluasi ini secara mendalam penting dilakukan, agar kajian dari evaluasi itu dapat memberi masukan yang lebih positif dalam rangka memperbaiki sistim kebijakan yang ada, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat menurunkan kesadaran warga negara dalam kewajibannya membayar pajak. Fenomena seperti ini sejatinya harus disikapi secara sungguh-sungguh oleh berbagai pihak terkait untuk dilakukan pembenahan sehingga halangan yang menjadi penyebab kurang patuhnya dalam menunaikan kewajiban membayar pajak dapat diminimalkan.

Sikap moral hidup ber hukum adalah kecenderungan seseorang untuk berbuat dan melakukan sesuatu manakala diperhadapkan dengan aturan hukum yang berlaku. Sikap itu terbentuk dari dalam diri seseorang dan diawali dengan adanya pengetahuan, pemahaman serta keyakinan tentang hukum yang mengandung banyak kebajikan-kebajikan, sehingga mendorong seseorang ketika diperhadapkan dengan aturan hukum untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan perintah aturan hukum tersebut. Sikap yang ada pada seseorang tidak tampak dilihat, sulit diketahui; terkecuali ketika diperhadapkan pada dirinya stimulus-stimulus, seperti ketika diperlihatkan sebuah surat tanda nomor kendaraan yang sudah sampai jatuh tempo pajaknya harus dibayar, ketika itu sudah bisa mulai terlihat seperti apa “sikap” yang

terjadi dalam dirinya, apakah ia akan bersikap cuek, responsif atau reaktif. Semua tergantung pada pengetahuan, pemahaman dan keyakinan yang sudah tertanam kuat dalam dirinya. Sikap moral hidup ber hukum yang matang mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum (Zulkarnain & Hasibuan, 2024).

Penjelasan data di atas memuat pengetahuan, pemahaman, keyakinan dan sikap informan yang masih rendah terhadap terhadap hukum; tampaknya berimbang pada puncaknya kesadaran moral dalam hidup ber hukum terkait dengan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, karena berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dalam menggali tentang bagaimana tindakan mereka yang saat ini belum menunaikan kewajibannya membayar pajak; jawaban mereka dapat diilustrasikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Perilaku Informan terhadap aturan membayar pajak kendaraan bermotor

Informan	Positif	Tidak Positif	Jumlah
Status sosial ekonomi Tinggi	5	5	10
Status sosial ekonomi Menengah	6	9	15
Status sosial ekonomi Rendah	10	15	25
Jumlah %	42%	58%	100%

Ada sebanyak 42% menyatakan terhadap tunggakan pembayaran pajak akan mengusahakan secepatnya untuk melunasi kewajiban pajak, sementara 58% lainnya menyatakan tergantung situasi yang ada. Maksudnya jika ada punya uang bisa dibayar dan jika tidak punya uang tidak dibayar. Mereka menganggap nanti pada akhirnya akan ada kebijakan pemutihan. Perilaku informan seperti ini dalam kaitan dengan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor merupakan cerminan dari masih sangat rendahnya kesadaran moral hidup ber hukum, sepertinya tidak ada merasa bersalah ketika kewajiban secara hukum membayar pajak itu tidak dipenuhi, tidak ada merasa bahwa ada kewajiban secara moral sebagai warga negara belum dilakukan.

Gambaran dari kesadaran moral hidup ber hukum seseorang yang paling nyata adalah dapat dilihat dari perilaku (perbuatan) atau tindakan yang dilakukannya dalam aktivitas keseharian, baik di lingkungan pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Perilaku nyata itu dilihat dari keteguhan prinsipnya untuk selalu menjalankan dan menegakkan hukum, yang bersumber dari dalam dirinya sendiri (berupa kesadaran diri) dan secara konsisten ditunjukkan melalui perbuatannya melaksanakan hukum sebagaimana yang dianjurkan dan diperintahkan oleh aturan hukum, karena hukum itu untuk manusia dan berorientasi pada kehidupan yang adil bagi manusia (Faisal, 2014).

Perilaku nyata mematuhi hukum dan menjalankan hukum itu bukan karena ada paksaan, bukan karena ada tekanan dan ancaman dan bahkan bukan karena ingin minta dipuji. Kepatuhan dan ketaatan pada hukum itu bukan karena ada petugas yang mengawasi. Di samping itu, sifat ketaatan dan kepatuhan pada hukum itu bukan karena takut dengan sanksi hukum, karena jika melanggar akan mendapatkan sanksi hukum.

Perilaku nyata mentaati hukum itu sungguh-sungguh dari kesukarelaan untuk menjalankan hukum. Kesukarelaan itu bentuk rasa senang dan kebahagiaan ketika menjalankan hukum, karena dia memahami dan memaknai bahwa menjalankan hukum itu memperoleh banyak kebajikan-kebajikan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dan masyarakat. Jika kondisi seperti itu terus dilakukan pada akhirnya akan menjadi perilaku

terpola, dan hal ini akan membentuk karakter personal; kepribadian yang berkarakter, atau orang yang disebut memiliki kesadaran moral hukum yang kuat; indikatornya adalah hidup berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebaikan dan parameter kebaikan-kebaikan itu adalah norma-norma kehidupan. Karakter personal ini adalah puncak dari kesadaran moral hukum tertinggi yang terjadi pada manusia. Kesadaran moral hukum tertinggi merupakan kesadaran terhadap kemanusiaan, manusia sebagai makhluk Tuhan yang mengembang kewajiban terhadap sesama manusia, dan berbuat kebaikan-kebaikan pada manusia dengan berbasis pada norma kehidupan, karena manusia mempunyai dasar hidup moral yang baik harus dilakukan dan yang tidak baik harus dihindari (Sundari & Sumiarni, 2010).

Kesadaran tertinggi itu berbentuk perilaku berpola yang konsisten berpegang teguh pada norma-norma kehidupan, di manapun, kapanpun dan dalam situasi apapun. Orang yang sudah sampai ke tingkat karakter personal, tidak mudah terpengaruh dan juga dipengaruhi dengan cara apapun. Ia tidak akan goyang prinsipnya meski dengan rayuan dan harapan-harapan serta godaan-godaan dalam bentuk apapun. Orang yang demikian akan selalu berpikir rasional, objektif, hati-hati, dan cermat terhadap setiap bentuk apapun yang diperhadapkan pada dirinya. Hal itu karena dalam dirinya sudah terbentuk bahwa setiap perbuatan yang dilakukan adalah untuk memperoleh kebaikan-kebaikan. Ia menghindari kesalahan dan kekeliruan karena hal itu akan menimbulkan ketidakbaikan dalam dirinya.

Karakter personal, dapat juga dimaknai kepribadian yang kuat, jujur dan taat pada hukum (Widodo Agung, 2021) berintegritas, hidup bertanggung jawab. Hal itu karena tanggung jawab adalah bentuk penunaian kewajiban. Tidak ada tanggung jawab jika tidak ada kewajiban. Kewajiban yang utama adalah kewajiban terhadap Tuhan dan dirinya sendiri, tidak membohongi dirinya sendiri. Dalam konteks ini warga negara menghargai dirinya, tidak akan menyengsarakan dirinya. Perbuatan apapun yang akan merusak harkat dan martabat dirinya. Warga negara pasti akan menghindarkannya dan patokan untuk semua itu adalah norma-norma kehidupan yang harus junjung tinggi, termasuk di dalamnya adalah norma hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara.

## Simpulan

Kesadaran moral hidup ber hukum warga negara dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih sangat rendah. Hal itu tercermin dari data hasil penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, keyakinan dan sikap serta perilaku dalam menjalankan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Kewajiban membayar pajak sebagai hal yang memberatkan, karena kekurangan uang dan penundaan untuk menunggu kebijakan pemutihan. Implikasinya kemampuan daerah menurun dalam memberikan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu fakta sebagaimana dikemukakan ini merupakan persoalan yang serius yang perlu ditangani dengan baik. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran moral hidup ber hukum dalam membayar pajak akibat ketidaktahuan informan tentang pajak dan adanya kebijakan pemutihan, mereka hanya memaknai sebagai suatu kewajibann yang memberatkan. Mereka tidak memahami bahwa selama ini telah begitu banyak menikmati kemudahan-kemudahan dalam pelayanan publik yang semua itu sumbernya berasal dari pajak. Pemahaman yang masif tentang aturan-aturan perpajakan dan aspek-aspek terkait dengan perpajakan agar dapat dimengerti esensi pajak dengan baik dan tidak hanya dimaknai sebagai suatu kewajiban yang memberatkan.

## Referensi

Ahmad, B., Romadhoni, B., Adil, M.(2020). Ekonomi, F., & Bisnis, D.. *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Vol. 3)*.

- Bello, Petrus C.K.L. (2013). *Ideologi Hukum; Refleksi Filsafat Atas Ideologi Di Balik Hukum*. Penerbit, Insan Merdeka, Bogor.
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *In Jupasi, Vol. 1, Issue 2*.
- Dimiyati, Khudzaifah. (2014). *Pemikiran Hukum, Konstruksi Epistemologi Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Penerbit, Gentha Publishing, Yogyakarta.
- Sundari, E., & Sumiarni, E. (2010). *Hukum Yang Netral Bagi Masyarakat Plural*. Penerbit Karya Putra Darwati, Bandung.
- Fadilla, Ericha., M. Nordiansyah. (2021). Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Banjarmasin. *Jurnal Reputasi*.
- Faisal. (2014). *Memahami Hukum Progresif*. Penerbit, Thafa Media, Yogyakarta.
- Fajar, Abdul Mukthie. (2014). *Membangun Negara Hukum Bermartabat*. Penerbit Setara Press, Malang, Jawa Timur.
- Fuady, Munir. (2005). *Filsafat Dan Teori Hukum Postmodern*. Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Floridi, L. (2022). The European Legislation On AI: A Brief Analysis Of Its Philosophical Approach. *In The 2021 Yearbook Of The Digital Ethics Lab (Pp. 1–8)*. Springer.
- Hasibuan, Zulkarnain. (2024). Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Jurnal Um-Tapsel Ac.Id/Index Php Justicia*.
- Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan instrumen hukum administrasi negara sebagai alat mewujudkan kesejahteraan sosial dalam perspektif negara demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 416-433.
- Mangesti, Yovita A., Bernard L. Tanya. (2014). *Moralitas Hukum*. Penerbit Gentha Publishing, Yogyakarta.
- Mcconville, M. (2017). *Research Methods For Law*. Edinburgh University Press.
- Mertokesumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Nasution, Bahder Johan. (2014). *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Cv. Mandar Maju, Bandung.
- Poedjawijatna I. R. (1986). *Etika, Filsafat Tingkah Laku*. Penerbit Pt. Bina Aksara, Jakarta.
- Russo, C. (2005). Legal Research: An Emerging Paradigm For Inquiry. *Perspectives In Education*, 23(1), 41–51.
- Sahetapy, J.E. (2009). *Runtuhnya Etik Hukum*. PT. Kompas Media Nusantara; Jakarta.
- Sulaiman, S. (2018). Paradigma Dalam Penelitian Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 255–272.
- Sarbaini, Zainul Akhyar. (2013). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi “Membina Karakter Warga Negara Yang Baik. Penerbit Laboratorium Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fkip Ulm Banjarmasin.
- Davit, Thomas E., (2012). *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum*. Penerbit Pallmal, Yogyakarta.
- Watkins, D., & Burton, M. (2017). *Research Methods In Law*. Routledge.
- Widodo Sdn, A. (2021). Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal. Uns*, 4(5), 2077–2081.
- Zhafira, R. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Samsat Wilayah Jakarta Timur Tahun 2021. *Jupasi. Vol. 4, Issue 1*.